



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 817 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PERKANTORAN YANG
TERLETAK DI JALAN KAMAL RAYA, KELURAHAN CENGKARENG TIMUR,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA PALANG MERAH INDONESIA
CABANG JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sarana perkantoran yang terletak di Jalan Kamal Raya, Kelurahan Cengkareng Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat telah dimanfaatkan oleh Palang Merah Indonesia Cabang Jakarta Barat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 894/2008 tanggal 25 Juni 2008 telah berakhir jangka waktu pemanfaatannya pada tanggal 18 September 2013;
 - bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Palang Merah Indonesia Cabang Jakarta Barat tanggal 2 April 2013 Nomor 050/UM/IV/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana Nota Dinas tanggal 13 Maret 2014 Nomor 1061/-076.36, permohonan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sarana Perkantoran yang Terletak di Jalan Kamal Raya, Kelurahan Cengkareng Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Palang Merah Indonesia Cabang Jakarta Barat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Y

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PERKANTORAN YANG TERLETAK DI JALAN KAMAL RAYA, KELURAHAN CENKARENG TIMUR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA PALANG MERAH INDONESIA CABANG JAKARTA BARAT.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Sarana Perkantoran yang terletak di Jalan Kamal Raya, Kelurahan Cengkareng Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Palang Merah Indonesia Cabang Jakarta Barat untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Tanah

Luas Tanah	:	± 3.294 m ²
Nomor Inventaris Barang	:	<u>11.0.5.26.01.00.00.000.1989</u> 01.01.11.04.001.00001

b. Bangunan

Luas Bangunan	:	± 1.470 m ²
Nomor Inventaris Barang	:	<u>11.0.5.26.01.00.00.000.1990</u> 03.11.01.01.001.00001

Y

- KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
 - b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Palang Merah Indonesia Cabang Jakarta Barat adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun Pertama (2013-2014) sebesar = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - Tahun Kedua (2014-2015) sebesar = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 17 September 2014;
 - Tahun Ketiga (2015-2016) sebesar = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 17 September 2015;
 - Tahun Keempat (2016-2017) sebesar = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 17 September 2016; dan
 - Tahun Kelima (2017-2018) sebesar = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 17 September 2017.
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Balaikota Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor kode rekening 4.1.4.03.02 dan untuk tahun pertama dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
 - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Palang Merah Indonesia Cabang Jakarta Barat dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk apapun;
 - g. Palang Merah Indonesia Cabang Jakarta Barat wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
 - h. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan dimaksud digunakan hanya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan Palang Merah Indonesia Cabang Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan/ perawatan bangunan dengan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Palang Merah Indonesia Cabang Jakarta Barat.

- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Palang Merah Indonesia Cabang Jakarta Barat paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Palang Merah Indonesia Cabang Jakarta Barat.
- KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Barat
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta
16. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Jakarta Barat